

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Kita harus mengakui bahwa PT merupakan salah satu “*master piece*” kreasi para pakar hukum yang telah memberikan sumbangan nyata bagi perkembangan kehidupan manusia terutama kehidupan perekonomian manusia sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan saat ini.

Sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana sejumlah proyek besar yang telah membangun kehidupan di belahan dunia yang semula merupakan daerah “*terra incognita*” dan sekarang telah berubah menjadi pusat kehidupan perekonomian dunia atau pusat peradaban bangsa, jikalau seandainya konsep badan hukum PT yang mandiri dengan tanggung jawab yang terbatas; tidak atau belum diakui.

Deleted: -proyek

Deleted: maupun

Bagaimana kita dapat membayangkan adanya ekspedisi ke daerah baru seperti Amerika, Afrika dan Asia dapat dilakukan tanpa dukungan dari badan hukum yang merupakan asosiasi modal yang memerlukan modal yang sangat besar dan disebut sebagai “*Company*”, “Corporation” atau PT, yang dimulai dengan “*the African Company*”, “*the Russia Company*”, “*the Turkey Company*” dan “*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (“V.O.C.”).

Deleted: Indie

- b. Jikalau kita melihat perkembangan sejarah dari PT, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa “Keterbatasan Tanggung Jawab dan Kemandirian” merupakan ciri utama yang selalu melekat pada PT.

Deleted: “kemandirian dari pertanggung-jawab terbatas”

Dari perkembangan sejarah PT kita dapat mengetahui, bahwa tanpa tanggung-jawab, yang terbatas atau adanya tanggung jawab renteng dari para pemegang saham, seperti yang berlaku di wilayah “*New England Area*” (Amerika Serikat) berdasarkan “*Manufacturing Corporation Act*” tanggal 3 Maret 1809, ternyata para pelaku usaha (pada zaman itu) masih menyukai bentuk badan hukum PT, yang dipandang sebagai sesuatu yang berharga, walaupun tanpa pertanggung-jawaban yang terbatas.

Deleted: per

Deleted: an

Berusaha dengan memakai kendaraan “PT” dipandang sebagai suatu anugerah atau keistimewaan (“*privilege*”) yang tidak dimiliki oleh semua orang, namun khusus berlaku bagi mereka yang memperoleh “*charter*” dari Raja (penguasa) tentang pendirian badan hukum PT.

- c. Di dalam perkembangan sejarah PT, selanjutnya terlihat lahirnya hukum perseroan yang berlaku umum, yang memberi kesempatan bagi semua pihak, yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam “*general incorporation act*” untuk dapat mendirikan PT tanpa memerlukan lagi “*charter*” dari Raja atau penguasa.

Deleted: dari

Deleted: yang

Sedangkan status mandiri dan pertanggung-jawaban yang terbatas tersebut diberikan pada waktu pengesahan pendirian PT oleh pihak instansi yang berwenang. Dalam perkembangan selanjutnya juga terlihat bahwa di berbagai negara common law umumnya lembaga pengesahan pendirian badan hukum PT telah ditinggalkan, diganti dengan sistem pendaftaran dari akta pendirian dan anggaran dasar (“*memorandum of incorporation and Articles of Association*”) pada Daftar Perusahaan (“*Registrar of Companies*”).

Deleted: pula

Selanjutnya *Registrar of Companies* akan mengeluarkan “*Certificate of Incorporation*” (Bukti Pendirian) yang berfungsi untuk membuktikan bahwa PT benar telah berdiri.

“*Registrar of Companies*” hanya berfungsi memasukkan dalam Daftar PT, data pendirian PT baru dan bukan untuk mengesahkan sebagai badan hukum PT baru tersebut. Namun, “*Registrar of Companies*” melaksanakan pula kewajiban yang tidak dapat dipandang enteng, yaitu selain memeriksa kelengkapan surat yang disampaikan dan memeriksa pembayaran biaya pendaftaran apakah telah dibayar, ia juga berhak menolak pendaftaran pendirian PT, yaitu dalam hal :

- (i) nama yang akan dipakai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (ii) dokumen yang telah disampaikan kepadanya memuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum, misalnya memorandum memuat maksud dan tujuan yang tidak sah;
  - (iii) ia mendapat kesan bahwa PT akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesejahteraan dan keamanan negara<sup>92</sup>;
- d. “Kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab” tersebut diberikan karena “kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab” tersebut mengemban fungsi yang sangat berguna bagi masyarakat dan ketentuan

---

<sup>92</sup> Walter Woon, op cit hal 24-25

tersebut adalah sesuai pula dengan kemudahan yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya<sup>93</sup>.

Kita dapat membayangkan kerumitan yang tidak akan terelakkan, manakala “kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab” dalam PT tidak diakui, sehingga harus ditata dan ditentukan dengan cara yang sangat rumit pengaturannya, yaitu tentang tanggung jawab pribadi setiap pemegang saham yang jumlahnya bisa mencapai jumlah individu yang sangat banyak dan yang setiap saat bisa keluar masuk dari PT, tentunya hal ini akan menjadi kendala bagi ekonomi modern yang selalu menghendaki kecepatan pengambilan keputusan dan tindakan.

Dapat pula dikatakan bahwa “kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab” untuk PT adalah merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dielakkan, sehingga tidak mengherankan jikalau dikatakan oleh Maitland, bahwa seandainya hukum tidak menetapkan adanya “tanggung jawab yang terbatas” bagi PT, maka hal itu (kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab) tersebut tentu akan lahir dari perikatan<sup>94</sup>. Hanya saja dengan pengakuan oleh undang-undang akan keterbatasan tanggung jawab PT, maka hal tersebut dari sudut pandang ekonomis akan dilihat sebagai penekanan dan penghematan biaya transaksi, menurunkan risiko permodalan dengan mengalihkannya kepada kreditor dagang, dan pada akhirnya juga menurunkan biaya kredit, oleh karena tidak perlu dibuat perikatan yang terpisah-pisah dan tidak perlu lagi menggantikan

<sup>93</sup> Misao Tatsuta and Dan F. Henderson, Japanese Business Corporation Law, Law B 546, Book I Chapter 1-6, University of Washington School of Law, Seattle, Washington, 1982, hal., 304.

<sup>94</sup> Maitland sebagaimana dikutip oleh R Tomasic, et al, hal, 14



modal PT yang tersendiri dengan kekayaan pribadi dari masing-masing pemegang saham, yang secara terus menerus selalu berganti.<sup>95</sup>

- e. Pengakuan adanya Kemandirian dan Keterbatasan Tanggung Jawab PT, adalah sejalan dengan konsep hukum yang hendak menyamakan PT dengan manusia di dalam lalu lintas hukum. Sehingga dengan demikian PT sebagaimana layaknya manusia yang hanya dapat dituntut pertanggung jawaban sebatas harta kekayaan yang dimilikinya. Jadi tidak termasuk harta kekayaan yang dimiliki oleh anak maupun orang tuanya. Demikian pula PT pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaannya sendiri, tidak termasuk harta kekayaan pemegang saham maupun anggota Direksi atau Dewan Komisarisnya.
- f. Oleh karena pemberian pengakuan atas “kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab” PT, sesuai dengan dan atas tuntutan “kebutuhan masyarakat”, maka sebagai kelanjutan dari pengakuan tersebut, adalah adanya pengakuan, bahwa PT selain mempunyai fungsi “*economic utility*” untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, juga mempunyai fungsi kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi “*social responsibility*”. Agar “amanah” berdasarkan “*social responsibility*” (*duty of care*) tersebut dapat diemban oleh PT, maka anggaran dasar PT selain harus sesuai dengan Undang-Undang dan kebutuhan para pendiri, harus pula memuat penjabaran atau pencerminan dari “amanah” yang bersumber dari fungsi “*social responsibility*” yang diemban oleh organ PT.

---

<sup>95</sup> J.H. Farrar sebagaimana dikutip R.Tomasic, *Corporation Law, Principles, Policy and Process*, 2<sup>nd</sup> Edition, Butterworths, 1992, hal., 14.

Fungsi “amanah” berdasarkan fungsi kemasyarakatan (*“social responsibility”*), yaitu bahwa kegiatan PT selain harus sesuai dengan kepentingan pemegang saham dalam rangka memaksimalkan keuntungan juga harus pula sejalan dan mendukung nilai kemasyarakatan, antara lain dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya seperti para karyawan, kreditor, masyarakat, lingkungan dan pajak.

Untuk memastikan bahwa anggaran dasar PT, selain telah sesuai dengan Undang-Undang dan kebutuhan para pesero, dan telah pula sesuai dengan fungsi “amanah” tersebut, maka fungsi pengesahan akta pendirian PT yang dijalankan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, haruslah difungsikan secara berdaya guna dan optimal, sehingga dapat menunjang ketertiban dan kemajuan praktek PT di Indonesia, termasuk perwujudan “amanah” sebagai konsekuensi “keterbatasan tanggung jawab” tersebut.

Untuk merealisasikan fungsi yang dimaksud, tentunya fungsi Menteri Kehakiman dan HAM haruslah lebih komprehensif dibandingkan dengan apa yang dijalankan oleh “*Registrar of Companies*” di negara dengan sistem “*Common Law*” sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir c di atas, karena “*Registrar of Companies*” hanya berfungsi sebagai pendaftar dari pendirian PT, sedangkan fungsi Menteri Kehakiman adalah lebih berat, karena mempunyai fungsi untuk “mengesahkan” pendirian PT.

Sementara yang sekarang ditemukan dalam praktek, yaitu dengan diterapkannya sistem permohonan elektronik yang dikenal dengan nama “*Sisminbakum*”, maka terjadi pengurangan fungsi pengawasan dari Menteri Kehakiman dan HAM atas akta pendirian atau anggaran dasar

Deleted: s

PT, dengan alasan bahwa isi dari akta pendirian atau anggaran dasar PT, karena dibuat dengan akta notaris, maka seyogyanya isi dari akta pendirian atau anggaran dasar PT tersebut menjadi beban kewajiban notaris yang bersangkutan untuk menelitinya.

Hal ini menurut saya perlu pengaturan lebih lanjut dan sistimatis, mengingat sifat akta pendirian sebagai suatu “*partij akte*”, serta dengan mengingat pula dengan telah sedemikian banyaknya jumlah notaris yang terpecah hampir di seluruh Tanah Air, sedangkan fungsi pengawasan terhadap isi dari akta yang dibuat para notaris tersebut boleh dikatakan tidak ada sama sekali, kecuali di dalam hal telah terjadi perkara di Pengadilan.

Dengan sifat akta notaris dan keadaan notaris sebagaimana yang disebut di atas, tanpa adanya pengawasan yang efektif atas isi akta pendirian atau anggaran dasar PT, sangatlah dikuatirkan timbulnya kesimpangsiuran atau ketidak-pastian yang besar dalam kehidupan PT di Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan tersebut patut dipertimbangkan gagasan untuk menetapkan dengan undang-undang (revisi UUPT) adanya Komisi Nasional Pengembangan Hukum Perseroan, yang mempunyai fungsi antara lain untuk memeriksa akta pendirian atau anggaran dasar PT, yaitu secara random sesuai dengan laporan yang diterima atau berdasarkan inisiatif Komisi sendiri. Kesimpulan dari Komisi, misalnya tentang adanya isi anggaran dasar PT yang menyimpang/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan pihak PT yang bersangkutan dan kesimpulan Komisi

Deleted: diatas

tersebut mempunyai kekuatan mengikat, kecuali Menteri Kehakiman dan HAM menyatakan keberatannya secara tertulis terhadap kesimpulan dari Komisi tersebut dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah kesimpulan itu disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

PT yang bersangkutan yang selanjutnya berkewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan Kesimpulan Komisi tersebut.

Demi integritas dan objektivitas dari pekerjaan dan ketetapan dari Komite Nasional Pengembangan Hukum Perseroan ini sedapat mungkin keanggotaannya mewakili tiga unsur, yaitu Pemerintah (Departemen Kehakiman), para Pakar Hukum Perseroan termasuk Notaris, serta kalangan dunia usaha.

Selanjutnya kumpulan ketetapan dari Komisi tersebut sedapat mungkin disistimatisir dan dipublikasi, sehingga dapat berfungsi sebagai buku pedoman praktek PT di Indonesia.

- g. Prinsip “Keterbatasan Tanggung Jawab dan Kemandirian” tersebut tidaklah berlaku mutlak, hal tersebut sesuai dengan dasar prinsip tersebut yang merupakan suatu amanah berdasarkan “*duty of care*”. Sehingga prinsip tersebut dapat ditembus, baik berdasarkan ketetapan undang-undang (“*statutory lifting*”) maupun berdasarkan ketetapan Pengadilan dalam menerapkan doktrin “*Piercing the Corporate Veil*”. Kedua-duanya bertujuan agar penerapan prinsip Keterbatasan Tanggung Jawab dan Kemandirian tersebut sesuai dengan “amanah” dan sesuai dengan fungsi kemasyarakatan dari PT dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk tidak mengakui atau menghapus prinsip keterbatasan tanggung jawab PT.

Deleted: “Kemandirian dan

Deleted: kemandirian dalam k

Deleted: t

Deleted: j

Deleted: kemandirian dan



Doktrin “*Piercing the Corporate Veil*” atau disebut juga “*Lifting the Corporate Veil*” atau “*Disregard the Corporate Entity*”, adalah bertitik pangkal pada ketentuan aturan umum berdasarkan karakteristik PT, bahwa PT adalah badan hukum yang mandiri dengan tanggung jawab yang terbatas (selanjutnya disingkat sebagai “Aturan Umum Tentang Keterbatasan Tanggung Jawab”).

Pengesampingan dari Aturan Umum Tentang Keterbatasan Tanggung Jawab tersebut perlu dilakukan, oleh karena seringkali terjadi PT dimanfaatkan untuk menyembunyikan hakekat yang sesungguhnya dari suatu transaksi. Kadangkala ada alasan yang sah dalam melakukan hal tersebut, tetapi kadang-kadang juga dilakukan tanpa alasan yang sah.

Memasangkan tirai kemandirian PT di antara , pemegang saham atau pihak yang mengendalikan PT dengan pihak ketiga, adalah merupakan suatu cara yang disukai untuk menghindari dari kewajiban atau beban yang tidak menyenangkan, begitu juga keinginan untuk mengolok-olokan ketaat-azasan terhadap Aturan Umum Tentang Keterbatasan Tanggung Jawab adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibiarkan.

Semuanya ini mendorong Pengadilan untuk mengenyampingkan Aturan Umum Tentang Keterbatasan Tanggung Jawab tersebut, agar selanjutnya setelah Tirai Kemandirian PT disibak, maka akan terlihat dan dapat dijangkau pemegang saham atau pihak lainnya yang sesungguhnya mengendalikan PT, agar ia atau mereka (turut) bertanggung jawab atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Deleted: diantara

Deleted: pihak-pihak yang saling berhadapan

- h. Tidak semua gugatan dalam kasus “*Piercing the Corporate Veil*” berisi tuntutan tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, kadang-kadang juga berupa gugatan agar persaingan usaha dihentikan atau agar perikatan jual beli diteruskan pelaksanaannya; atau berbagai tuntutan yang disebut belakangan ini dapat dikelompokkan sebagai gugatan agar perikatan yang dibuat oleh PT agar mengikat pula bagi dan selanjutnya menjadi kewajiban dari pemegang saham atau pihak lainnya yang mengendalikan PT tersebut.

Disamping gugatan ganti rugi dalam pemenuhan perikatan tersebut diatas, kita juga menemukan kasus “*Piercing the Corporate Veil*” yang tujuan dari gugatannya bukan untuk menyibak Tirai Kemandirian PT dari pihak yang berhutang, namun justru sebaliknya, dimana gugatan tersebut adalah dalam rangka menuntut agar Tirai Kemandirian si penggugat disibak, agar selanjutnya mendapatkan sesuatu hak; dengan alasan bahwa sesungguhnya manakala Tirai Kemandirian PT dari penggugat maupun dari PT afiliasi penggugat disibak, maka akan terlihat bahwa sesungguhnya mereka merupakan suatu kesatuan perusahaan (“*unification*”) sehingga dengan demikian keseluruhan kriteria yang diperlukan agar dapat menuntut hak dalam suatu keadaan tertentu terpenuhi, misalnya hak untuk mendapat ganti kerugian karena gangguan kegiatan usaha akibat dibelinya tanah dari tempat dimana perusahaan penggugat beroperasi, dengan cara penggugat membuktikan bahwa ia dan pemilik tanah tersebut sesungguhnya adalah merupakan satu kesatuan per-

- sahaan, sehingga penggugat berhak mendapat ganti rugi karena gangguan kelangsungan usaha tersebut.
- i. Subjek yang menjadi tergugat dalam kasus "*Piercing the Corporate Veil*" tidak selamanya merupakan pemegang saham, tetapi dapat pula berupa Direkur, Komisaris atau pihak lainnya yang telah berfungsi mengendalikan PT sewaktu PT melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Sehingga dengan demikian, jika kita mengakui keberadaan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" yang tidak hanya untuk menjerat pemegang saham yang mengendalikan, tetapi juga pihak lain yang mengendalikan PT, maka kita harus pula mengakui bahwa substansi doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" yang telah dituangkan sebagian dalam pasal 3 ayat 2 UUPT, masih perlu dijabarkan dalam tambahan pasal lainnya dalam UUPT agar selain pemegang saham, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai doktrin "*Piercing the Corporate Veil*".
  - j. Ketentuan pasal 85 ayat 2 dan pasal 98 ayat 2 UUPT tidak dapat mengaktifkan berlakunya doktrin "*Piercing the Corporate Veil*", oleh karena kedua pasal yang berturut-turut mengancam anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak internal PT, tidak berlaku untuk pihak ketiga, terbukti dengan dimasukkannya dalam pasal yang sama cara pengajuan gugatan oleh pemegang saham atas nama PT (secara "*derivative suit*") dan lagi pula kedua pasal tersebut sama sekali tidak menyebut bahwa gugatan yang dimaksud dapat diajukan oleh pihak ketiga.

- k. Ketentuan Pasal 90 ayat 2 UUPT juga tidak mempermudah penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" di Indonesia, oleh karena gugatan berdasarkan pasal 90 ayat 2 tersebut baru dapat diajukan setelah PT yang hendak ditembus Tirai Kemandiriannya tersebut dinyatakan pailit. Jadi sama dengan ketentuan "*de derde misbruik wet*" (atau pasal 138 dan pasal 248 BW) yang berlaku di Belanda.
- Kesulitan untuk dapat menggugat pertanggung jawaban anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak lain yang mengendalikan PT tersebut, akan sangat dirasakan jikalau kepailitan PT tersebut dijadikan persyaratan dalam pengajuan gugatan berdasarkan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*", dengan mengingat masih sulitnya proses kepailitan melalui Pengadilan Niaga di Indonesia sampai dengan saat ini. Disamping itu kita juga mengetahui di banyak negara lain antara lain Jepang, Korea maupun negara-negara "*Common Law*" tidak mensyaratkan adanya kepailitan PT yang akan disibak Tirai Kemandirian.
- l. Sesuai dengan perkembangan dalam hukum pidana serta gagasan untuk merubah ketentuan pidana dengan membuka kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi (PT) sebagaimana yang termuat dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesungguhnya penjatuhan hukum<sup>an</sup> pidana selain kepada PT yang melakukan tindak pidana, juga kepada pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak lain yang telah mengendalikan PT atau yang dapat dipandang sebagai yang telah mendorong atau mengarahkan PT dalam



menjalankan tindak pidana, sesungguhnya adalah sejalan dengan doktrin “*Piercing the Corporate Veil*”.

- m. Dengan dilaksanakannya prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“*Good Corporate Governance*”) akan berdampak meniadakan atau paling tidak untuk tahap awal mengurangi kasus penyalah-gunaan PT yang dapat menjadi dasar gugatan berdasarkan doktrin “*Piercing the Corporate Veil*”.

Hal tersebut diyakini, oleh karena dalam “*Good Corporate Governance*” salah satu daripada syaratnya adalah kesetaraan dan keseimbangan di antara organ PT, serta adanya akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab (“*responsibility*”), sehingga tidak memberi peluang adanya praktek penyalah-gunaan badan hukum PT oleh organ PT. Sehingga dengan demikian berarti sekaligus menegakkan pula fungsi kemasyarakatan dari PT. Hal tersebut sesuai dengan asal muasal dari gerakan “*Good Corporate Governance*” adalah untuk menegakkan fungsi kemasyarakatan dari PT.

Deleted: diantara

- n. UUPT dengan mewajibkan pencantuman maksud dan tujuan PT dalam anggaran dasar PT yang selanjutnya harus pula dijabarkan dalam uraian tentang kegiatan usaha PT, berarti telah mengakui keberadaan doktrin “*Ultra Vires*”. Pengakuan tersebut telah pula diperkuat dengan kebijakan Departemen Kehakiman setelah berlakunya UUPT yang tidak lagi mengizinkan pencantuman dalam anggaran dasar rumusan tentang kegiatan usaha PT dalam bentuk rumusan secara umum (misalnya: “menjalankan

segala kegiatan dalam arti kata seluas-luasnya yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan PT.”)

Dengan diakuinya doktrin “*Ultra Vires*” akan membuka peluang lebih besar untuk meminta pertanggung jawaban pribadi kepada anggota Direksi yang menjalankan kegiatan “*Ultra Vires*” tersebut.

Dalam hal tersebut walaupun terdapat kemiripannya dengan kasus “*Piercing the Corporate Veil*”, namun keduanya harus dibedakan, oleh karena di dalam hal “*Ultra Vires*” ini tidak ada tirai kemandirian PT yang ditembus, oleh karena dianggap perbuatan tersebut dari semula tidak mengikat bagi PT.

Berdasarkan interpretasi sistimatis terhadap pasal 85 ayat (3) juncto pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, serta berdasarkan ketentuan pasal 12 butir (b) UUPT, dapat ditarik kesimpulan yang sama bahwa UUPT mengakui keberadaan doktrin “*Ultra Vires*”. Perseroan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas tindakan “*Ultra Vires*” tersebut dan selanjutnya Perseroan yang dapat diwakili oleh pemegang saham yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang beredar dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi yang telah bersalah/lalai dengan melakukan tindakan “*Ultra Vires*” tersebut.

## 2. **Saran.**

- a. Memasukkan dalam undang-undang (Revisi UUPT) penjabaran dari fungsi “amanah” (“*duty of care*”) yang harus diemban oleh PT serta segenap organnya dan anggota organ, sebagai konsekuensi dari ke-